



**PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
DINAS PERPUSTAKAAN**

Jln. Yos Sudarso No..... Tlp..... Kode Pos 93771
Website : www.bombanakab.go.id, Email: humasbombana@yahoo.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN KABUPATEN BOMBANA
NOMOR 07 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERPUSTAKAAN KABUPATEN BOMBANA PERIODE 2017-2022**

KEPALA DINAS,

- Menimbang : a Bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 14 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Dinas Perpustakaan Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022, yang disesuaikan dengan Perubahan Indikator Kinerja Utama dalam Revisi RPJMD kabupaten Bombana 2017-2022;
- b penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Bombana.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2 Undang-Undang Nomor 29 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Propinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
- 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah Daerah Provinsi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 12 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
- 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah **sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;**
- 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
- 15 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 16 Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2016 Nomor 3);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN KABUPATEN BOMBANA TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERPUSTAKAAN KABUPATEN BOMBANA

PERTAMA : Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan Kabupaten Bombana, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Perubahan Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Perpustakaan Kabupaten Bombana untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Revisi OPD Dinas Perpustakaan 2017-2022.
- KETIGA : Penyusunan sasaran akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja yang dilakukan oleh Kepala OPD disampaikan kepada Bupati Bombana, Gubernur Sulawesi Tenggara, Menteri Negara Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Instansi terkait.
- KEEMPAT : Segala biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Perpustakaan Kabupaten Bombana,
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan didalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Rumbia 03 JANUARI 2022
Kepala Dinas Perpustakaan
Kabupaten Bombana



AKHMAD TONA, SIP
Pembina Utama Muda IV/c
Nip. 1962 0608 198207 1005

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Bombana

Nomor : 07 Tahun 2022

Tanggal : 3 - Januari 2022

Tentang : Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan Kabupaten Bombana

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Formule/Rumus Perhitungan	Ket.
1	Meningkatkan Budaya Litaerasi Perpustakaan Masyarakat, Melalui Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Indeks Aktivitas Literasi Membaca	Meningkatnya Jumlah Perpustakaan yang Memenuhi Standar Pelayanan Publik	Persentase Perpustakaan sesuai standar	%	(Jumlah Perpustakaan sesuai standar / Jumlah Perpustakaan yang dibina) x 100	
			Meningkatnya Budaya Baca Masyarakat	Indeks Budaya Baca	%	(Jumlah Anggota Perpustakaan / Total sasaran pemustaka) x 100	
		Nilai SAKIP	Meningkatnya Pengelolaan Kearsipan Daerah yang Profesional Terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih dan akuntabel	Persentase Perangkat Daerah dan Desa yang Mengelola Kearsipan Sesuai Standar	%	(Jumlah Perangkat Daerah dan Desa yang mengelola arsip sesuai standar / Total Perangkat Daerah dan Desa) x 100	
				Nilai presikat SAKIP OPD	Predikat	Nilai SAKIP dari Inspektorat	

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal, 3. Januari, 2022

KIEPATA DINAS PERPUSTAK
KABUPATEN BOMBANA,



ARKHMAD TONA, S.I.P
Pembina Utama Muda IV/c
Nip. 196206081982 071005